Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026

Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

ANALISIS YURIDIS PENERAPAN PASAL TINDAK PIDANA GRATIFIKASI DALAM JABATAN: STUDI SINTESIS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NOMOR 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn

Agustinus Pandapotan Silalahi[1*], Anastasya Astuti[2], Amanda Valentin[3], Anisah Lutvia Zahra[4]

[1,2]Hukum Tata Negara, STAI Tasikmalaya

[3,4]Hukum, STMIK Tasikmalaya

Email corespondensi : agustinsilalahi22@gmail.com[1*]

Abstrak: Tindak pidana gratifikasi merupakan salah satu persoalan dalam pemberantasan korupsi yang berkaitan dengan integritas pejabat publik dan ketepatan penerapan ketentuan hukum pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi dalam jabatan melalui sintesis dua artikel, yaitu penelitian Atozanolo Baene (2022) dan Fariaman Laia (2022), yang membahas persoalan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Bahan kajian diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil sintesis menunjukkan bahwa kedua artikel memiliki kesamaan dalam menilai ketepatan penerapan pasal terhadap terdakwa. Keduanya berpendapat bahwa penerapan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang tepat dan bahwa fakta yang mereka uraikan lebih mendukung penerapan Pasal 12 huruf b sebagaimana dirujuk dalam dakwaan subsidair. Temuan tersebut menegaskan pentingnya kesesuaian antara fakta hukum, unsur tindak pidana, bentuk dakwaan, dan pertimbangan hakim. Meskipun demikian, kedua artikel memiliki keterbatasan berupa ketergantungan pada objek perkara yang sama dan belum menyediakan pengujian empiris terhadap konsistensi penerapan hukum dalam perkara gratifikasi lainnya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa ketepatan kualifikasi tindak pidana memerlukan analisis unsur delik yang cermat dan argumentasi hukum yang dapat dipertanggungjawabkan. Sintesis ini juga mengidentifikasi perlunya membedakan secara tegas Pasal 12 huruf b dari Pasal 12B agar analisis mengenai gratifikasi dan penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan tidak menimbulkan kekeliruan konseptual.

Kata kunci: gratifikasi; tindak pidana korupsi; penerapan hukum pidana; unsur delik; pertimbangan hakim.

1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip negara hukum menghendaki agar penyelenggaraan kekuasaan dan kehidupan masyarakat dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam konteks pemerintahan, prinsip tersebut menuntut agar pejabat publik menjalankan kewenangannya secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan kewajiban jabatannya.

Salah satu persoalan yang dapat mengganggu integritas penyelenggaraan pemerintahan adalah tindak pidana korupsi melalui penerimaan hadiah atau janji yang berkaitan dengan jabatan. Pemberian hadiah dalam kehidupan sosial tidak selalu merupakan perbuatan yang dilarang. Namun, pemberian tersebut dapat memiliki konsekuensi hukum ketika memenuhi unsur tindak pidana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, penilaian terhadap gratifikasi

perlu mempertimbangkan hubungan pemberian dengan jabatan, kewajiban penerima, dan unsur delik yang relevan.

Baene (2022) membahas persoalan tersebut melalui penelitian terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Artikel tersebut menyoroti penerapan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan analisis penulis, pasal yang diterapkan hakim tidak sesuai dengan fakta hukum yang dipaparkan dalam penelitian. Baene berpendapat bahwa perbuatan terdakwa lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 12 huruf b sebagaimana dimaksud dalam dakwaan subsidair.

Persoalan serupa dibahas oleh Laia (2022) dalam artikel yang berjudul *Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan*. Penelitian tersebut menekankan bahwa penerapan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan perbuatan yang terbukti. Laia juga menyimpulkan bahwa terdapat ketidaktepatan dalam penerapan pasal terhadap perkara yang dikaji dan menekankan pentingnya kecermatan polisi, jaksa, serta hakim dalam menerapkan hukum.

Kedua artikel memiliki titik temu pada persoalan hubungan antara fakta hukum dan kualifikasi tindak pidana. Kesalahan dalam menentukan pasal yang diterapkan dapat memengaruhi ketepatan argumentasi hukum, penilaian terhadap unsur delik, dan dasar penjatuhan pidana. Oleh karena itu, penerapan hukum pidana tidak cukup dilakukan dengan mengidentifikasi adanya penerimaan hadiah atau janji. Penegak hukum perlu membuktikan bahwa perbuatan tersebut memenuhi seluruh unsur ketentuan yang dijadikan dasar pemidanaan.

Meskipun membahas perkara yang sama, kedua artikel perlu diposisikan secara kritis. Kesamaan kesimpulan tidak dapat secara otomatis diperlakukan sebagai penguatan empiris karena keduanya menggunakan objek perkara yang sama dan menghasilkan argumentasi yang sangat berdekatan. Kontribusi sintesis justru terletak pada penataan kembali argumentasi kedua sumber, penegasan hubungan antara unsur delik dan fakta hukum, serta identifikasi persoalan konseptual yang masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut.

Salah satu persoalan yang perlu diperhatikan adalah penggunaan istilah Pasal 12 huruf b dan Pasal 12B. Keduanya tidak boleh dipertukarkan. Pasal 12 huruf b mengatur penerimaan hadiah oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau karena penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Sementara itu, Pasal 12B secara khusus mengatur gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima, dengan ketentuan pembuktian sebagaimana diatur dalam pasal tersebut.

Perbedaan tersebut penting karena analisis yang menggabungkan kedua artikel tanpa pemeriksaan terminologi dapat menghasilkan kekeliruan mengenai dasar hukum yang sebenarnya digunakan. Dengan demikian, sintesis perlu mempertahankan temuan kedua penulis sekaligus membedakan secara konseptual ketentuan hukum yang mereka rujuk.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menyusun analisis terpadu mengenai penerapan hukum pidana terhadap gratifikasi dalam jabatan dengan menempatkan ketepatan kualifikasi tindak pidana, pembuktian unsur delik, dan pertimbangan hakim sebagai fokus utama.

1.2 Rumusan Masalah

Penelitian ini membahas tiga permasalahan:

1. Bagaimana kedua artikel menjelaskan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana gratifikasi dalam jabatan pada Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn?
2. Bagaimana hubungan antara fakta hukum, unsur tindak pidana, dan ketepatan penerapan pasal dalam perkara tersebut?
3. Apa implikasi sintesis kedua artikel bagi peningkatan ketepatan penerapan hukum pidana dalam perkara gratifikasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan menganalisis argumentasi kedua artikel mengenai penerapan hukum pidana pada perkara gratifikasi dalam jabatan, mengidentifikasi persoalan kualifikasi tindak pidana yang dikemukakan oleh kedua penulis, serta merumuskan implikasi konseptual bagi penerapan hukum pidana yang cermat dan konsisten.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Gratifikasi

Gratifikasi secara umum merujuk pada pemberian dalam arti luas, termasuk uang, barang, komisi, potongan harga, fasilitas, dan bentuk keuntungan lainnya. Namun, keberadaan suatu pemberian tidak dengan sendirinya menunjukkan bahwa tindak pidana telah terjadi. Penilaian hukum harus dilakukan berdasarkan ketentuan yang mengatur hubungan pemberian tersebut dengan jabatan penerima dan kewajiban yang melekat pada jabatan itu.

Baene (2022) dan Laia (2022) menempatkan gratifikasi dalam konteks pemberantasan tindak pidana korupsi. Keduanya menguraikan bahwa pemberian dapat memiliki karakter suap ketika berhubungan dengan jabatan dan memenuhi unsur tindak pidana yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, unsur hubungan dengan jabatan dan pertentangan dengan kewajiban merupakan aspek penting dalam analisis hukum terhadap pemberian kepada pejabat publik.

Chazawi (2005) membahas hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia, termasuk konstruksi hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Sementara itu, Muhardiansyah dkk. (2010) menjelaskan gratifikasi dalam konteks pengendalian dan pencegahan korupsi. Kedua rujukan tersebut digunakan dalam artikel sumber untuk menjelaskan bahwa pemberian harus dinilai berdasarkan unsur hukum yang relevan, bukan hanya berdasarkan bentuk atau nama pemberiannya.

Dalam penelitian ini, istilah gratifikasi digunakan dengan hati-hati. Istilah tersebut tidak diperlakukan sebagai sinonim otomatis bagi setiap bentuk suap atau penerimaan hadiah yang melanggar hukum. Kualifikasi hukum harus mengikuti rumusan pasal yang berlaku dan fakta yang terbukti.

2.2 Penerapan Hukum Pidana dan Unsur Delik

Penerapan hukum pidana merupakan proses menghubungkan fakta hukum dengan norma yang mengatur perbuatan yang didakwakan. Proses tersebut menuntut identifikasi unsur delik, penilaian

terhadap alat bukti, dan penentuan apakah perbuatan terdakwa memenuhi ketentuan yang digunakan sebagai dasar pemidanaan.

Moeljatno (2014) membahas asas-asas hukum pidana dan konsep perbuatan pidana. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut relevan untuk menegaskan bahwa penilaian terhadap tindak pidana harus didasarkan pada rumusan hukum yang berlaku. Perbuatan yang secara sosial dipandang tidak patut belum tentu dapat dipidana berdasarkan pasal tertentu apabila unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal tersebut tidak terpenuhi.

Baene (2022) dan Laia (2022) mengkritik penerapan Pasal 11 dalam perkara yang mereka kaji. Keduanya berpendapat bahwa fakta hukum sebagaimana dipaparkan dalam artikel lebih sesuai dengan Pasal 12 huruf b. Kritik tersebut pada dasarnya menyangkut kesesuaian antara kualifikasi tindak pidana dan karakteristik perbuatan yang dianggap terbukti.

Namun, penilaian mengenai ketepatan pasal tidak cukup didasarkan pada perbedaan berat ancaman pidana. Analisis harus terlebih dahulu membandingkan unsur setiap pasal dengan fakta yang terbukti di persidangan. Perbandingan tersebut perlu dilakukan secara sistematis untuk menghindari penentuan pasal yang hanya bertumpu pada kesimpulan awal peneliti.

2.3 Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*

Asas *lex specialis derogat legi generali* berarti bahwa ketentuan yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan yang bersifat umum ketika keduanya mengatur persoalan yang sama dan syarat penerapannya terpenuhi.

Kedua artikel menggunakan asas tersebut untuk menjelaskan kedudukan peraturan khusus mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi dibandingkan ketentuan umum dalam KUHP. Dalam perkara gratifikasi, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menjadi rujukan utama untuk menentukan unsur dan konsekuensi hukum yang relevan.

Meskipun demikian, asas *lex specialis* tidak menyelesaikan seluruh persoalan kualifikasi tindak pidana. Keberadaan ketentuan khusus tidak menghilangkan kebutuhan untuk menentukan pasal yang tepat di dalam undang-undang khusus itu sendiri. Oleh sebab itu, penerapan asas tersebut harus diikuti analisis unsur delik dan pembuktian yang cermat.

2.4 Teori Pemidanaan dan Pertimbangan Hakim

Laia (2022) membahas teori pemidanaan yang meliputi teori absolut, teori relatif, teori gabungan, dan teori kontemporer. Teori-teori tersebut menjelaskan berbagai orientasi pemidanaan, seperti pembalasan yang setimpal, pencegahan kejahatan, perlindungan ketertiban masyarakat, dan perbaikan pelaku.

Dalam perkara korupsi, pemidanaan harus ditempatkan dalam kerangka ketentuan yang berlaku serta tujuan perlindungan kepentingan publik. Namun, penjatuhan pidana tetap membutuhkan dasar hukum yang tepat. Berat atau ringannya ancaman pidana tidak dapat menjadi pengganti analisis mengenai unsur tindak pidana yang terbukti.

Pertimbangan hakim karena itu mempunyai dua aspek yang saling berkaitan. Pertama, aspek yuridis berupa kesesuaian fakta dan pembuktian dengan rumusan pasal. Kedua, aspek pemidanaan berupa penentuan konsekuensi hukum berdasarkan ketentuan yang dapat diterapkan. Ketepatan aspek pertama menjadi prasyarat penting bagi legitimasi aspek kedua.

Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026
Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

3. METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan analitis. Metode tersebut mengikuti orientasi penelitian kedua artikel yang menjadi bahan utama sintesis.

3.2 Sumber Bahan Hukum

Bahan kajian utama adalah dua artikel berikut:

1. Baene, A. (2022), *Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan (Studi Kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn)*.
2. Laia, F. (2022), *Penerapan Hukum Pidana pada Tindak Pidana Gratifikasi yang Dilakukan dalam Jabatan*.

Bahan hukum primer yang dirujuk meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, dan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn sebagaimana diidentifikasi dalam kedua artikel.

Bahan hukum sekunder meliputi buku dan literatur yang digunakan oleh penulis kedua artikel, terutama karya mengenai hukum pidana, pembuktian tindak pidana korupsi, dan gratifikasi.

3.3 Teknik Pengumpulan dan Analisis Bahan Hukum

Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Kedua artikel dibaca untuk mengidentifikasi rumusan masalah, metode, argumentasi utama, analisis pasal, kesimpulan, dan rekomendasi.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, analisis deskriptif untuk memaparkan argumentasi masing-masing artikel. Kedua, analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan keterbatasan kedua sumber. Ketiga, analisis konseptual untuk menilai hubungan antara fakta hukum, unsur delik, dan ketepatan penerapan pasal.

Karena kedua artikel mengkaji perkara yang sama, penelitian ini tidak memperlakukan kesamaan temuan sebagai bukti empiris yang independen. Hasil sintesis merupakan analisis normatif terhadap argumentasi yang tersedia dalam sumber, bukan verifikasi ulang atas keseluruhan berkas perkara atau pemeriksaan langsung terhadap putusan lengkap.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Persamaan Fokus dan Argumentasi Kedua Artikel

Baene (2022) dan Laia (2022) mempunyai fokus yang sangat berdekatan. Keduanya mengkaji penerapan hukum pidana terhadap gratifikasi dalam jabatan dan menempatkan ketepatan penerapan pasal sebagai masalah utama.

Baene secara khusus menghubungkan pembahasan dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn. Artikel tersebut menyatakan bahwa terdakwa dijatuhi pidana berdasarkan Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan analisis

penulis, fakta hukum yang diuraikan dinilai lebih mendukung penerapan Pasal 12 huruf b sebagaimana dirujuk dalam dakwaan subsidair.

Laia (2022) mengemukakan kesimpulan yang searah. Penulis menilai bahwa penerapan peraturan perundang-undangan harus disesuaikan dengan fakta perbuatan terdakwa. Artikel tersebut juga menekankan bahwa aparat penegak hukum, termasuk polisi, jaksa, dan hakim, perlu lebih cermat dalam menentukan ketentuan yang diterapkan.

Persamaan kedua artikel dapat dirangkum dalam tiga hal. Pertama, keduanya menggunakan penelitian hukum normatif. Kedua, keduanya menyoroti hubungan antara fakta hukum dan ketentuan pidana yang diterapkan. Ketiga, keduanya merekomendasikan peningkatan kecermatan aparat penegak hukum.

Meskipun demikian, kesamaan tersebut perlu dipahami secara proporsional. Kedua artikel tidak mengkaji dua perkara berbeda, melainkan berangkat dari objek perkara yang sama. Karena itu, sintesis ini tidak menyimpulkan bahwa terdapat dua bukti kasus yang terpisah untuk membenarkan kritik terhadap putusan. Yang dapat disimpulkan adalah adanya konsistensi argumentasi di antara dua publikasi yang mengkaji persoalan hukum serupa.

4.2 Ketepatan Penerapan Pasal dan Kesesuaian dengan Fakta Hukum

Persoalan utama dalam kedua artikel adalah apakah penerapan Pasal 11 sudah sesuai dengan fakta hukum atau apakah perbuatan yang diuraikan lebih tepat dikualifikasikan berdasarkan Pasal 12 huruf b.

Baene (2022) menyatakan bahwa terdakwa merupakan pejabat kepolisian yang menjabat sebagai Kepala Kepolisian Sektor Sukaramai. Penulis menghubungkan penerimaan hadiah atau janji dengan pelaksanaan jabatan tersebut dan berpendapat bahwa ketentuan Pasal 12 huruf b lebih sesuai dengan fakta yang dipaparkan.

Laia (2022) juga menekankan bahwa pasal yang diterapkan harus sesuai dengan perbuatan yang terbukti. Kedua artikel dengan demikian menempatkan ketepatan kualifikasi hukum sebagai bagian penting dari proses penegakan hukum pidana.

Namun, kesimpulan bahwa Pasal 12 huruf b lebih tepat tidak dapat diperlakukan sebagai hasil verifikasi independen atas seluruh fakta persidangan. Artikel yang tersedia menyajikan penilaian para penulis terhadap perkara tersebut. Untuk menyatakan secara definitif bahwa penerapan pasal oleh majelis hakim merupakan kesalahan hukum, diperlukan pemeriksaan terhadap putusan lengkap, surat dakwaan, fakta yang dinyatakan terbukti, dan pertimbangan hakim.

Secara metodologis, pengujian ketepatan pasal harus dilakukan dengan mencocokkan setiap unsur delik dengan fakta yang terbukti. Penilaian tersebut sekurang-kurangnya mencakup status subjek hukum, bentuk penerimaan hadiah atau janji, hubungan pemberian dengan jabatan, serta kaitan perbuatan dengan kewajiban penerima.

Apabila suatu unsur tidak terbukti, penerapan pasal yang mensyaratkan unsur tersebut dapat dipersoalkan. Sebaliknya, apabila unsur yang relevan terpenuhi berdasarkan pembuktian yang sah, penerapan ketentuan tersebut harus dijelaskan dalam pertimbangan hukum. Oleh karena itu, kritik terhadap putusan perlu dibangun melalui analisis unsur, bukan semata-mata melalui perbedaan pendapat mengenai pasal yang lebih tepat.

4.3 Pembedaan Pasal 11, Pasal 12 Huruf b, dan Pasal 12B

Salah satu hasil penting dari sintesis ini adalah perlunya ketelitian dalam menggunakan nomor dan huruf pasal.

Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara dengan pengetahuan atau dugaan yang dipersyaratkan dalam pasal tersebut, termasuk hubungan pemberian dengan kekuasaan atau kewenangan yang berkaitan dengan jabatan.

Pasal 12 huruf b mengatur penerimaan hadiah oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara ketika hadiah tersebut diketahui atau patut diduga diberikan sebagai akibat atau karena penerima telah melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya.

Sementara itu, Pasal 12B mengatur gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap apabila berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas penerima, dengan pengaturan mengenai pembuktian sebagaimana tercantum dalam pasal tersebut.

Ketiga ketentuan tersebut memiliki hubungan tematik, tetapi tidak identik. Kesalahan membedakan Pasal 12 huruf b dari Pasal 12B dapat mengaburkan dasar analisis dan menghasilkan kesimpulan yang tidak konsisten.

Kedua artikel menekankan Pasal 12 huruf b sebagai pasal yang menurut penulis lebih tepat diterapkan dalam perkara yang dibahas. Oleh karena itu, sintesis ini mempertahankan posisi tersebut sebagai temuan dari kedua sumber. Akan tetapi, posisi itu harus dibedakan dari kesimpulan bahwa Pasal 12B otomatis menjadi dasar hukum yang sama atau bahwa seluruh penerimaan hadiah yang berkaitan dengan jabatan memenuhi unsur Pasal 12 huruf b.

Dengan demikian, ketepatan penerapan hukum pidana bergantung pada identifikasi pasal secara tepat, penafsiran unsur delik, dan pembuktian fakta yang relevan. Pembedaan terminologi bukan persoalan editorial semata, melainkan bagian dari ketepatan penalaran hukum.

4.4 Asas Lex Specialis dan Penerapan Hukum Pidana Korupsi

Kedua artikel menjelaskan bahwa tindak pidana korupsi mempunyai pengaturan khusus dalam undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Prinsip *lex specialis derogat legi generali* digunakan untuk menjelaskan kedudukan ketentuan khusus dibandingkan ketentuan umum dalam hukum pidana.

Dalam perkara yang dikaji, undang-undang pemberantasan tindak pidana korupsi menyediakan rumusan khusus mengenai penerimaan hadiah atau janji oleh pejabat publik. Karena itu, analisis harus mengacu pada ketentuan yang sesuai dengan sifat perbuatan dan unsur yang terbukti.

Namun, penggunaan asas *lex specialis* tidak dengan sendirinya menjawab apakah Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b yang tepat diterapkan. Asas tersebut membantu menentukan kerangka peraturan yang relevan, sedangkan pemilihan pasal tertentu memerlukan analisis lebih lanjut terhadap unsur delik.

Pembedaan ini penting agar penerapan hukum tidak berhenti pada pernyataan bahwa undang-undang khusus mengesampingkan KUHP. Penegak hukum tetap harus menunjukkan alasan mengapa ketentuan tertentu paling sesuai dengan fakta hukum yang terbukti.

4.5 Pembuktian dan Pertimbangan Hakim

Pembuktian merupakan bagian penting dalam menentukan apakah penerimaan hadiah atau janji dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Kedua artikel membahas ketentuan mengenai gratifikasi, termasuk pengaturan pembuktian yang terdapat dalam Pasal 12B dan Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengaturan pembuktian tersebut perlu dipahami sesuai ruang lingkupnya. Ketentuan mengenai gratifikasi yang dianggap sebagai pemberian suap tidak boleh diterapkan tanpa terlebih dahulu memastikan bahwa fakta perkara termasuk dalam cakupan pasal yang bersangkutan. Demikian pula, pembahasan mengenai pembuktian dalam Pasal 12B tidak dapat secara otomatis menggantikan analisis unsur Pasal 11 atau Pasal 12 huruf b.

Dalam perkara yang dikaji, kedua penulis menilai bahwa penerapan Pasal 11 tidak tepat dan bahwa fakta hukum sebagaimana mereka paparkan lebih sesuai dengan Pasal 12 huruf b. Kritik tersebut menempatkan pertimbangan hakim sebagai objek evaluasi yuridis.

Akan tetapi, untuk menilai kualitas pertimbangan hakim secara menyeluruh, penelitian lanjutan perlu memeriksa apakah majelis hakim telah menguraikan setiap unsur pasal, menilai alat bukti secara memadai, dan menjelaskan hubungan antara fakta yang terbukti dengan kesimpulan hukumnya.

Oleh sebab itu, rekomendasi agar hakim lebih cermat perlu diterjemahkan menjadi tuntutan yang lebih operasional: setiap penerapan pasal harus disertai argumentasi yang menunjukkan keterpenuhan unsur delik berdasarkan fakta yang terbukti. Dengan cara tersebut, kecermatan tidak berhenti sebagai anjuran umum, tetapi menjadi standar penalaran hukum yang dapat dievaluasi.

4.6 Implikasi bagi Penegakan Hukum

Sintesis kedua artikel menunjukkan bahwa persoalan ketepatan penerapan pasal tidak hanya berkaitan dengan hakim. Proses tersebut juga dipengaruhi oleh penyidikan dan penyusunan dakwaan oleh penuntut umum.

Pertama, penyidik perlu mengumpulkan bukti yang relevan untuk menjelaskan bentuk pemberian, hubungan pemberian dengan jabatan, dan perbuatan yang diduga bertentangan dengan kewajiban penerima.

Kedua, penuntut umum perlu menyusun dakwaan berdasarkan kualifikasi hukum yang didukung oleh fakta dan alat bukti. Jika terdapat beberapa kemungkinan kualifikasi hukum, penyusunan dakwaan harus mengikuti ketentuan hukum acara dan mempertimbangkan unsur masing-masing pasal.

Ketiga, hakim perlu menilai kesesuaian antara dakwaan, fakta yang terbukti, dan ketentuan yang diterapkan. Pertimbangan hukum harus menjelaskan alasan pemilihan pasal serta bagaimana setiap unsur delik dinilai berdasarkan pembuktian di persidangan.

Keempat, peneliti hukum perlu membedakan antara fakta yang tercantum dalam putusan, interpretasi penulis artikel, dan kesimpulan yang dikembangkan melalui penelitian. Pembedaan tersebut penting untuk menjaga objektivitas analisis dan mencegah kesimpulan yang melampaui sumber.

Dengan demikian, ketepatan penerapan hukum pidana merupakan tanggung jawab yang melibatkan keseluruhan proses penegakan hukum. Kesalahan pada satu tahap dapat memengaruhi kualitas tahap berikutnya, sehingga koordinasi dan ketelitian dalam analisis hukum menjadi kebutuhan mendasar.

4.7 Keterbatasan Kedua Artikel dan Kontribusi Sintesis

Kedua artikel memberikan bahan yang relevan untuk mengkaji persoalan penerapan hukum pidana pada gratifikasi dalam jabatan. Namun, terdapat beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan.

Pertama, kedua penelitian menggunakan objek perkara yang sama. Karena itu, kesamaan kesimpulan tidak dapat diperlakukan sebagai replikasi empiris yang menguji persoalan pada konteks perkara yang berbeda.

Kedua, kesimpulan mengenai ketidaktepatan penerapan Pasal 11 perlu diperiksa melalui putusan lengkap dan dokumen perkara yang relevan. Sintesis ini tidak menganggap penilaian kedua penulis sebagai pengganti pemeriksaan langsung terhadap keseluruhan bahan perkara.

Ketiga, kedua artikel belum menyediakan perbandingan sistematis dengan putusan lain yang menerapkan Pasal 11, Pasal 12 huruf b, atau Pasal 12B. Akibatnya, penelitian belum dapat menyimpulkan apakah persoalan yang diidentifikasi merupakan pola yang berulang dalam praktik peradilan.

Keempat, kemiripan substansial kedua artikel menuntut kehati-hatian dalam menyusun kebaruan. Kontribusi sintesis ini bukan penemuan fakta perkara baru, melainkan penataan argumentasi secara terpadu, penegasan perbedaan ketentuan pasal, dan identifikasi kebutuhan penelitian lanjutan.

Atas dasar tersebut, penelitian selanjutnya dapat mengembangkan studi komparatif terhadap sejumlah putusan yang relevan. Kajian tersebut dapat menilai konsistensi pertimbangan hakim dalam membedakan unsur Pasal 11, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B, serta mengidentifikasi faktor yang memengaruhi pemilihan pasal dalam perkara gratifikasi.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan sintesis dua artikel, penerapan hukum pidana terhadap gratifikasi dalam jabatan memerlukan kesesuaian antara fakta hukum, unsur tindak pidana, dan ketentuan yang dijadikan dasar pemidanaan. Baene (2022) dan Laia (2022) sama-sama menilai bahwa penerapan Pasal 11 dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn kurang tepat dan bahwa fakta yang mereka uraikan lebih mendukung penerapan Pasal 12 huruf b sebagaimana dirujuk dalam dakwaan subsidair.

Kesamaan tersebut menunjukkan adanya konsistensi argumentasi antara kedua artikel, tetapi tidak merupakan bukti independen dari dua perkara berbeda karena objek kajiannya sama. Oleh karena itu, penilaian mengenai ketepatan putusan tetap perlu diperiksa berdasarkan putusan lengkap, surat dakwaan, fakta yang dinyatakan terbukti, dan pertimbangan hakim.

Sintesis juga menegaskan pentingnya membedakan Pasal 12 huruf b dari Pasal 12B. Keduanya berkaitan dengan penerimaan hadiah dalam konteks jabatan, tetapi mempunyai rumusan dan ruang lingkup pengaturan yang berbeda. Ketepatan penerapan hukum tidak dapat ditentukan hanya

berdasarkan kesamaan tema, melainkan harus melalui pengujian unsur delik terhadap fakta yang terbukti.

Kontribusi utama penelitian ini adalah kerangka analisis yang menempatkan identifikasi pasal, pembuktian unsur, dan argumentasi hakim sebagai tiga aspek yang saling berkaitan. Kerangka tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan penelitian lebih lanjut mengenai konsistensi penerapan hukum pidana dalam perkara gratifikasi.

5.2 Saran

Pertama, aparat penegak hukum perlu meningkatkan kecermatan dalam mengidentifikasi dan menerapkan pasal yang sesuai dengan fakta serta unsur tindak pidana yang terbukti.

Kedua, pertimbangan hakim perlu menjelaskan secara sistematis keterpenuhan setiap unsur delik dan alasan pemilihan pasal yang menjadi dasar pemidanaan.

Ketiga, penelitian hukum selanjutnya perlu memeriksa putusan lengkap dan membandingkan beberapa perkara yang relevan agar dapat menilai konsistensi penerapan Pasal 11, Pasal 12 huruf b, dan Pasal 12B.

Keempat, penulis artikel ilmiah perlu memastikan ketepatan penulisan nomor pasal, istilah hukum, dan rujukan peraturan perundang-undangan agar tidak menimbulkan kerancuan konseptual.

Kelima, penelitian lanjutan sebaiknya mengembangkan analisis komparatif dengan objek perkara yang berbeda sehingga kontribusi penelitian tidak hanya bertumpu pada pengulangan kesimpulan dari satu perkara yang sama.

Jurnal Integrasi Hukum dan Administrasi Publik
(JIHAP)
E-ISSN : -
Submission Apr 18, 2026 | Revised Mei 27, 2026 |
Accepted Juni 19, 2026
Hal. xxx-xxx
Vol. 1; No. 2
Juni 2026

DAFTAR PUSTAKA

[1] Baene, A. (2022). Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan (Studi kasus Putusan Nomor 1/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn). *Jurnal Panah Hukum, 1*(1).
[2] Chazawi, A. (2002). *Pelajaran hukum pidana Bagian 1*. Raja Grafindo Persada.
[3] Chazawi, A. (2005). *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing.
[4] Chazawi, A. (2006). *Hukum pembuktian tindak pidana korupsi*. Alumni.
[5] Hiariej, E. O. S. (2014). *Prinsip-prinsip hukum pidana*. Cahaya Atma Pustaka.
[6] Laia, F. (2022). Penerapan hukum pidana pada tindak pidana gratifikasi yang dilakukan dalam jabatan. *Jurnal Panah Keadilan, 1*(2).
[7] Mas, M. (2014). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Ghalia Indonesia.
[8] Moeljatno. (2014). *Asas-asas hukum pidana*. Rineka Cipta.
[9] Muhardiansyah, D., dkk. (2010). *Buku saku memahami gratifikasi*. Komisi Pemberantasan Korupsi.
[10] Prinst, D. (2002). *Pemberantasan tindak pidana korupsi*. Citra Aditya Bakti.
[11] Soekanto, S., & Mamudji, S. (2012). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers.
[12] Syarifin, P. (2000). *Hukum pidana di Indonesia*. Pustaka Setia.
[13] Atmasasmita, R. (1995). *Kapita selekta hukum pidana dan kriminologi*. Mandar Maju.
[14] Arief, B. N. (2003). *Kapita selekta hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
[15] Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.
[16] Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.